



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SIAU LING, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Pontianak, 15 Februari 1990, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Gang Selat Karimata II Rt.004 Rw.021 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi pada tanggal 24 Juli Tahun 2017 dan telah di catatkan sesuai kutipan akte nikah nomor 6171-KW- 19092017-0001;
2. Bahwa dari permohonan tersebut, pemohon telah di karunia seorang anak yang diberinama Yessi Xaviera luar kawin Tan Sau Lin dicatat sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 11849/G/2009 tanggal 1 Juli Tahun 2009 yang di dikeluarkan oleh kantor catatan sipil pontianak, pada tanggal 24 Juli 2009;

halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang ini pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada akte kelahiran yang semula Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II (dua) dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II (dua) dari Siau Ling;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan pada akte kelahiran pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II dari Siau Ling;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045502900003 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Karimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171041009150002 tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Andi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-19092017-0001 tanggal 28 September 2017 atas nama Andi dengan Siau Ling, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-15052018-0021 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Siau Ling, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 atas nama Yessi Xaviera, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

Saksi I Mardini, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Selat Karimata II Rt.004 Rw.021 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Syarifah Nurbiah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Selat Karimata II Rt.004 Rw.021 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli Tahun 2009 anak ke II dari Siau Ling

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Mardini dan saksi Syarifah Nurbiah, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gang Selat Karimata II Rt.004 Rw.021 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 atas nama Yessi Xaviera yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal

halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2009, yang semula tertulis Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling, maka untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 tersebut sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009, semula tertulis Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan berdasarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009, semula tertulis Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas diterima, dan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 tersebut merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses pencatatannya sesuai dengan maksud pada petitum angka 3, secara hukum dengan sendirinya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, semula tertulis Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada

halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling, sebagaimana ketentuan yang berlaku, dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perbaikan penulisan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 juncto Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009, semula tertulis Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Tan Sau Lin diperbaiki menjadi Yessi Xaviera lahir di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2009 anak ke II dari Siau Ling;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11849/G/2009 tanggal 24 Juli 2009 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami Dr.Riya Novita, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan

halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Zuhairi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 hal penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)